



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

Alamat : Jalan Adisucipto KM. 15,2 Sungai Raya

Telp. (0561) 6726899

Fax. (0561) 6726899

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

	Sungai Raya, Juni 2020 Sekretaris,
	 Anusapati NIP.196605151988071004



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Semester I Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I Tahun 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.120.534.000,-

Realisasi Belanja Negara pada Semester I Tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.170.969.163,- atau mencapai 47 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.2.496.396.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2020.

Nilai Aset per 30 Juni 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp..926.951.549,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.428.740.700; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.498.210.849;

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing Rp. 36.000.000,- dan Rp.890.951.549,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp.0.-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.1.351.060.094,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp.1.351.060.094), Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp.0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO



sebesar (Rp.1.230.526.094,-)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp.1.071.042.480,- dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp. 1.230.526.094,-) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.1.050.435.163,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2019 adalah senilai Rp.890.951.549,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester I Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.



I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	30 JUNI 2020		% thd Angg	30 JUNI 2019
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN NEGARA					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	120,534,000	0.00	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	120,534,000	0.00	-
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3	1,922,218,000	891,072,894	46.36	931,879,763
Belanja Barang	B.4	574,180,000	279,896,269	48.75	21,747,232,095
Belanja Modal	B.5	-	-	0.00	15,000,000
JUMLAH BELANJA		2,496,398,000	1,170,969,163	46.91	22,694,111,858

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak



II. NERACA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NERACA PER 30 JUNI 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(DALAM RUPIAH)

URAIAN		30 JUNI 2019	31 DES 2019
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	36,000,000	100,000,000
Belanja dibayar dimuka	C.2	30,000,000	117,894,737
Persediaan	C.3	362,740,700	362,740,700
		-	-
Jumlah Aset Lancar		428,740,700	488,250,700
ASET TETAP			
Peralatan dan Mesin	C.5	1,817,846,015	1,817,846,015
Aset Tetap Lainnya	C.6	11,879,880	11,879,880
Akumulasi Penyusutan	C.7	(1,331,515,046)	(1,239,318,852)
Jumlah Aset Tetap		498,210,849	590,407,043
JUMLAH ASET		926,951,549	1,148,513,947
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.8	36,000,000	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		36,000,000	-
JUMLAH KEWAJIBAN		36,000,000	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.9	890,951,549	1,071,042,480
JUMLAH EKUITAS		890,951,549	1,071,042,480
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		926,951,549	1,071,042,480

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.



III. LAPORAN OPERASIONAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	2019	2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN			
Pendapatan Pajak Penghasilan		0	0
Pendapatan Pajak Penambahan Nilai dan Penjualan Barang		0	0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan		0	0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		0	0
Pendapatan Cukai		0	0
Pendapatan Bea Keluar		0	0
Jumlah Pendapatan Perpajakan		0	0
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		-	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
Pendapatan Sumber Daya Alam		-	-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba		-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	-	72
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		-	72
JUMLAH PENDAPATAN		-	72
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	891,072,894	931,879,763
Beban Barang dan Jasa	D.3	316,779,296	20,326,680,977
Beban Persediaan	D.4	16,745,000	5,379,869,877
Beban Pemeliharaan	D.5	21,343,910	44,306,768
Beban Perjalanan Dinas	D.6	12,922,800	1,200,475,000
Beban Barang untuk di serahkan kepada masyarakat		-	-
Beban Bunga		-	-
Beban Subsidi		-	-
Beban Hibah		-	-
Beban Bantuan Sosial		-	-
Beban Penyusutan Amortisasi	D.7	92,196,194	89,962,195
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		-	-
Beban Lain-Lain		-	-
Jumlah Beban		26,022,486,412	26,022,486,412



URAIAN	CAT	2019	2018
KEGATAN NON OPERASIONAL	D.7		(27,293,174,580)
Surplus/Defisit Pelepasan Non Aset Non Lancar		-	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		120,534,000	160,092,000
Beban Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Jangka Panjang		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	153,072
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	490,000
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	-	(336,928)	
Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa		120,534,000	159,755,072
POS LUAR BIASA	D.9		
Beban Luar Biasa		-	-
POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(1,230,526,094)	(27,813,419,508)



IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	30 JUNI 2020	30 JUNI 2019
EKUITAS AWAL	E.1	1,071,042,480	4,084,617,922
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(1,230,526,094)	(27,813,419,508)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI YANG MENAMBAHKAN/ MENGURANGI EKUITAS			
PENYESUAIAN NILAI ASET		-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI		-	-
SELISIH REVALUASI ASET		-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI		-	-
LAIN-LAIN		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.3	1,170,969,163	24,757,228,533
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		180,090,931	3,056,190,975
EKUITAS AKHIR	E.4	890,951,549	1,028,426,947



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

VISI

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

MISI

1. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable

Untuk mewujudkan visi misi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya melakukan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;



- d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja, sasaran strategis sebagai berikut :
- a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik
 - a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara Pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi: (1) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye Pemilu dan pengawasan Pemilu yang partisipatif; (2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; (3) Penyelenggaraan



- Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; (4) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu; (5) Fasilitasi peningkatan peran parpol; (6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi; (7) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; (8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; (9) Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara Pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;
- b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (1) Perubahan Undang-Undang Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu; (2) Perubahan Undang-Undang Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; (3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.
2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintahan
- a. Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: (1) penguatan kebijakan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP); (2) penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan (3) pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
- b. Penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: (1) penguatan kebijakan *e-government* yang mengatur kelembagaan *e-government*, (2) penguatan sistem dan infrastruktur *e-government* yang terintegrasi; (3) penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem catalog elektronik; dan (4) penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
- c. Penerapan *open government* merupakan upaya untuk mendukung



terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan Pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: (1) pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; (2) peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; (3) publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam *website* masing-masing K/L/D/I; (4) penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; (5) pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; (6) diterbitkannya *Standard Operating Procedure* (SOP) layanan publik; (7) pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan (8) penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional
 - a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi Pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: (1) penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); (2) penataan kelembagaan internal Pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan (3) penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
 - b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: (1) penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; (2) penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; (3) perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan (4) penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
 - c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: (1) penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; (2) penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); (3) penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; (4) penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi



didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); (5) penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan (6) d. penguatan sistem informasi kepegawaian nasional. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: (1) memastikan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; (2) mendorong inovasi pelayanan publik; (3) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan (4) penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau



setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum



Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.



- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Piutang yang timbul dari tuntutan perbendaharaan/ganti rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
------------------	--------	------------



Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu Bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasa	10%
Diragukan	Satu Bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ke dua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu Bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ke tiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:



- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke aset lain-lain pada pos aset lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

*Penyusutan
Aset Tetap*

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :
 - a . Tanah;
 - b . Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) ; dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan / atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan .
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai



residu.

- Penyusutan A set Te tap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59 / KMK. 06 / 2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok AsetTetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, jaringan dan irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset tetap lainnya (alat musik modern)	4 Tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangkawaktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan .
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP / TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan .

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama



dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi .
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi .
- Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang masa manfaat dalam rangka amortisasi barang milik negara berupa aset tak berwujud pada entitas Pemerintah Pusat, secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kolompok Aset Tak Berwujud	Masa manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, perlindungan varietas tanaman tahunan	25
Hak cipta atas ciptaan Gol II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan .



Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Perubahan tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 1
Rincian Perubahan Pagu Anggaran

Uraian	2020	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-Lain	-	-
JUMLAH PENDAPATAN	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	2,010,854,000	1,922,218,000
Pelanja Barang	644,527,000	574,180,000
Belanja Modal	-	-
JUMLAH BELANJA	2,655,381,000	2,496,398,000

Realisasi Penerimaan
Negara Bukan Pajak
Rp. 120.534.000
,-

B.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp.120.534.000,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,-

Tabel 2
Rincian Estimasi dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	120,534,000	-
	-	-	-
Jumlah		120,534,000	-

Perbandingan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Semester I TA 2020 dan Semester I 2019 masing-masing sebesar Rp. 120.534.000,- dan Rp. 160.092.072,- dengan rincian sebagai berikut



Tabel 3
Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Semester I TA 2020 dan Semester I TA 2019

URAIAN	Realisasi Semester I Tahun 2020	Realisasi Semester I Tahun 2019	Naik (Turun) %
Penerimaan Negara Bukan Pajak	120.534.000	160.092.072	0
Jumlah	120.534.000	160.092.072	0

Penerimaan Negara Bukan Pajak KPU Kabupaten Kubu Raya pada Semester I Tahun 2020 merupakan pendapatan dari Pelepasan Aset Non Lancar yaitu Pelepasan Aset berupa Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sebanyak 432.188 lembar, Surat Suara Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 sebanyak 432.188 lembar, Surat Suara Dewan Perwakilan Rakyat RI Tahun 2019 sebanyak 432.188 lembar, Surat Suara DPRD Provinsi Kalbar Tahun 2019 sebanyak 432.188 lembar, Surat Suara DPRD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 437.388 lembar, Kotak Suara berbahan Kardus Tahun 2019 sebanyak 9.429 lembar, Bilik Suara berbahan kardus Tahun 2019 sebanyak 4.908 lembar, Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 sebanyak 408.462 lembar dan Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018, adapun risalah lelang terlampir dalam Catatan Atas Laporan Keuangan ini.

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Negara Rp.
1.170.969.163,-

Realisasi Belanja instansi pada semester I Tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.170.969.163,- atau 47% dari anggaran belanja sebesar Rp. 2.496.398,- Rincian anggaran dan realisasi belanja semester I Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I TA 2020

URAIAN	2020		
	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	1,922,218,000	891,072,894	46.36
Belanja Barang	574,180,000	279,896,269	48.75
Belanja Modal	0	0	0.00
Total Belanja Kotor	2,496,398,000	1,170,969,163	46.91
Pengembalian Belanja	-	-	0
Belanja Netto	2,496,398,000	1,170,969,163	46.91



Dibandingkan dengan semester I Tahun 2019, Realisasi Belanja semester I Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 47% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Adapun Rincian Realisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Perbandingan Realisasi Belanja Semester I TA 2020 dan Semester I TA 2019

URAIAN	REALISASI SEMESTER I TA 2020	REALISASI SEMESTER I TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	891,072,894	931,879,763	(4.38)
Belanja Barang	279,896,269	21,747,232,095	(98.71)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	
Belanja Modal	-	15,000,000	100.00
Jumlah	1,170,969,163	22,694,111,858	(94.84)

Belanja Pegawai
Rp. 931.879.763,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada semester I Tahun 2020 dan pada semester I Tahun 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.891.072.894,- dan Rp. 931.879.763,- Belanja pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja semester I Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 4,38% persen dari semester I Tahun 2019.

Tabel 6
Perbandingan Belanja Pegawai Semester I TA 2020 dan Semester I TA 2019

URAIAN	REALISASI SEMESTER I TA 2020	REALISASI SEMESTER I TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	267,613,885	264,911,239	1.02
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	623,459,009	666,968,736	(6.52)
Belanja Honorarium		-	-
Belanja Lembur		-	-
Belanja Vakasi		-	-
Jumlah Belanja Kotor	891,072,894	931,879,975	(4.38)
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	891,072,894	931,879,975	(4.38)



Belanja Barang
Rp.275.342.204,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang semester I Tahun 2020 dan semester I TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.279.89.269,- dan Rp.21.747.232.095,-. Realisasi Belanja Barang semester I Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 98,71 % dari Realisasi Belanja Barang semester I Tahun 2019.

Tabel 7
Perbandingan Belanja Barang Semester I TA 2019 dan Semester I TA 2018

URAIAN	REALISASI SEMESTER I TA 2020	REALISASI SEMESTER I TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	123,284,500	172,236,940	(28.42)
Belanja Barang Non Operasional	6,429,200	17,746,416,820	(99.96)
Belanja Jasa	99,170,859	2,350,879,717	(95.78)
Belanja Pemeliharaan	21,343,910	44,211,768	(51.72)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	12,922,800	1,187,475,000	(98.91)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	16,745,000	249,364,350	(93.28)
Jumlah Belanja Kotor	279,896,269	21,750,584,595	(98.71)
Pengembalian Belanja		3,352,500	
Jumlah Belanja	279,896,269	21,747,232,095	(98.71)

Belanja Modal Rp.0,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal semester I Tahun 2020 dan semester I Tahun 2019 adalah masing-masing Rp. 0,- dan Rp. 15.000.000,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi belanja modal pada semester I Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 100% persen bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal semester I Tahun 2019. Hal ini disebabkan karena pada semester I Tahun 2020 tidak terdapat anggaran belanja modal.



Tabel 8
Perbandingan Realisasi Belanja Modal semester I TA 2019 dan semester I TA 2018

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp. 0,-

URAIAN	REALISASI SEMESTER I TA 2020	REALISASI SEMESTER I TA 2019	NAIK (TURUN) %
Peralatan dan mesin	0	15,000,000	100.00
Jumlah Belanja Kotor	15,000,000	15,000,000	100.00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	15,000,000	15,000,000	100.00

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin semester I Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 0,- mengalami penurunan sebesar 100% bila dibandingkan dengan realisasi semester I Tahun 2019 Hal ini disebabkan karena pada semester I Tahun 2020 tidak terdapat anggaran belanja modal

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin semester I TA 2020 dan semester I TA 2019

URAIAN	REALISASI SEMESTER I TA 2020	REALISASI SEMESTER I TA 2019	NAIK (TURUN) %
Lemari Katalog	0	6,000,000	100.00
Meja Kerja Kayu	0	9,000,000	100.00
Jumlah Belanja Kotor	0	15,000,000	100.00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	15,000,000	100.00



C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp.36.000.000,-

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing – masing sebesar Rp. 36.000.000,- dan Rp. 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	30 JUNI 2020	31 DESEMBER 2019
Bank Mandiri No. acc 146 000 5693440	-	-
Uang Tunai	36,000,000	-
Jumlah	36,000,000	-

Belanja dibayar dimuka
Rp.30.000.000,-

C.2 Belanja Dibayar Dimuka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.30.000.000,- dan Rp. 117.894.015. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Rincian Belanja di Muka

Jenis	Semester I Tahun 2020	Semester II Tahun 2019
Pembayaran Sewa Gudang	30.000.000	117.894.737
Jumlah	-	-

C.3 Persediaan

Persediaan
Rp.362.740.700,-

Nilai Persediaan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing



adalah sebesar Rp 362.740.700,- dan Rp 362.740.700,-

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Rincian Persediaan

Persediaan	30 JUNI 2020	31 DESEMBER 2019
Persediaan	362,740,700	362,740,700
Jumlah	362,740,700	362,740,700

Jumlah tersebut terdiri dari Persediaan sebesar Rp.362.740.700,- dari Total Persediaan tersebut, berupa bilik suara eks pemilu 2009.

Persediaan Belum
diRegister
Rp. 0-

C.4 Persediaan Belum di Register

Nilai Persediaan belum diRegister per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0,- . Rincian Persediaan Belum Diregister adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Rincian Persediaan Belum diregister

Persediaan	30 JUNI 2020	31 DESEMBER 2019
Persediaan Belum diregister	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan belum diregister adalah Belanja Barang Persediaan yang belum diinput kedalam aplikasi persediaan.

Peralatan dan Mesin
Rp .1.817.856.015-

C.5 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp.1.817.846.015,- dan Rp.1.817.846.015,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	1.817.846.015
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah Barang	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 30 Juni 2019	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2016	-1,147,122,648
Nilai Buku per 30 Juni 2020	1,147,122,648

Aset Tetap Lainnya

Rp. 11.879.880,-

C.6 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp.11.879.880 dan Rp 11.879.880. Aset tetap tersebut berupa barang Teralis. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk semester I Tahun 2020, sebagaimana disajikan pada tabel berikut

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	11,879,880
Mutasi tambah:	
Pembangunan	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2020	11,879,880
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2020	-
Nilai Buku per 30 Juni 2019	11,879,880

Akumulasi Penyusutan

Aset Tetap

Rp (1.331.515.046),-

C.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing Rp.(1.331.515.046) dan Rp.(1.239.318.852). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:



Tabel 14
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	1,331,515,046	1,331,515,046	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		1,331,515,046	1,331,515,046	0

Uang Muka dari KPPN
Rp.36.000.000,-

C.8 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp.36.000.000 dan Rp.0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Ekuitas
Rp. 897.179.620,-

C.7 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.897.179.620,- dan Rp.1.071.042.480,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Beban Pegawai
Rp.891.072.894,-

D.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada semester I Tahun 2020 dan semester I Tahun 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 891.072.894,- dan Rp.931.879.763,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 13
Rincian Beban Pegawai Semester I TA 2020 dan semester I TA 2019

URAIAN JENIS BEBAN	SEMESTER I TA 2020	SEMESTER I TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	259,843,885	257,141,027	1.05
Beban Tunjangan-Tunjangan	631,229,009	674,738,736	(6.45)
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	-
Beban Lembur	-	-	-
Jumlah	891,072,894	931,879,763	(4.38)

Beban Persediaan
Rp.16.745.000,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada semester I Tahun 2020 dan semester I Tahun 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.16.745.000,- dan Rp.5.379.869.877,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk semester I Tahun 2020 dan semester I Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Rincian Beban Persediaan Semester I TA 2020 dan Semester I TA 2019

URAIAN JENIS BEBAN	SEMESTER I TA 2020	SEMESTER I TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	4,320,000	112,326,162	(96.15)
Beban Persediaan bahan baku	-	4,481,660,727	(100.00)
Beban Persediaan Lainnya	12,425,000	785,882,988	100.00
Jumlah Beban Persediaan	16,745,000	5,379,869,877	(99.69)



Beban Barang Jasa
Rp.316.779.296,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Jasa semester I Tahun 2020 dan semester I Tahun 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.316.779.296,- dan Rp. 20.326.580.977,-. Beban barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Semester I TA 2020 dan Semester I TA 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 15
Rincian Beban Barang dan Jasa Semester I TA 2020 dan Semester I TA 2019

URAIAN JENIS BEBAN	SEMESTER I TA 2020	SEMESTER I TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	74,444,500	99,240,940	-24.99
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	-	126,000	-100.00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	35,590,000	72,870,000	-51.16
Beban Barang Operasional Lainnya	13,250,000	0	
Beban Beban	2,579,200	6,348,231,720	-99.96
Beban Honor Output Kegiatan	3,850,000	11,332,640,000	-99.97
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	62,192,600	-100.00
Beban Langganan Listrik	13,525,047	18,947,841	-28.62
Beban Langganan Telepon	6,795,812	5,860,226	15.97
Beban Langganan Air	0	3,750,000	-100.00
Beban Sewa	137,744,737	542,264,000	-74.60
Beban Jasa Profesi	0	36,000,000	-100.00
Beban Jasa Lainnya	29,000,000	1,798,857,650	-98.39
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	5,700,000	100.00
JUMLAH BEBAN BARANG DAN JASA	316,779,296	20,326,680,977	-98.44



Beban
Pemeliharaan
Rp.44.306.768,-

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan semester I Tahun 2020 dan semester I Tahun 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.21.343.910- dan Rp.44.306.768,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk semester I Tahun 2020 dan semester I Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Rincian Beban Pemeliharaan semester I TA 2020 dan semester I TA 2019

URAIAN JENIS BEBAN	SEMESTER I TA 2020	SEMESTER I TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	950,000	4,307,000	-77.94
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20,393,910	39,904,768	-48.89
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	-	95,000	0.00
Jumlah	21,343,910	44,306,768	-126.84

Beban Perjalanan
Dinas
Rp.12.922.800

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas semester I Tahun 2020 dan semester I Tahun 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.12.922.800,- dan Rp.1.200.475.000,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk semester I Tahun 2020 dan semester I Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Rincian Beban Perjalanan Dinas semester I TA 2020 dan semester I TA 2019

URAIAN JENIS BEBAN	SEMESTER I TA 2020	SEMESTER I TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	11,402,800	211,736,600	-94.61
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	644,374,000	-100.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,520,000	318,655,000	-99.52
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting	-	25,709,400	-100.00
Jumlah	12,922,800	1,174,765,600	-98.90



Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp.92.196.194,-

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk semester I Tahun 2020 dan semester I Tahun 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 92.196.194,- dan Rp. 89.962.195,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk semester I Tahun 2020 dan semester I Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 18

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi semester I TA 2020 dan semester I TA 2019

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	SEMESTER I TA 2020	SEMESTER I TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	92,196,194	89,962,195	2.48
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	92,196,194	89,962,195	2.48

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp.120.534.000,-

D.8 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. KPU Kabupaten Kubu Raya mendapatkan Pendapatan dari Pemindahan BMN lainnya berupa : Kotak Suara Aluminium eks Pemilu
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Semester I Tahun 2020 dan semester I Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 19

Rincian Kegiatan Non Operasional Semester I TA 2020 dan Semester I TA 2019



URAIAN	30-Jun-20	30-Jun-19	NAIK (TURUN) %
Surplus (defisit) Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	120,534,000	160,092,000	
Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	120,534,000	160,092,000	0.00
SURPLUS (DEFISIT)PENYELESAIAN JANGKA PANJANG			
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	
Jumlah Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	
SURPLUS (DEFISIT) dari KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TA LALU	-	72	
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	153000	
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	153,072	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Beban Persediaan Rusak/Usang		490,000	
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(336,928)	
SURPLUS /(DEFISIT)DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	120,534,000	159,755,072	

Pos Luar Biasa
Rp.0,-

D.9 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk semester I Tahun 2020 dan semester I Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Rincian Pos Luar Biasa Tahun Semester I 2020 dan Semeter I TA 2019

URAIAN	SEMESTER I TA 2020	SEMESTER I TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Luar Biasa	-	-	-
Jumlah	-	-	-



E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp.
1.071.042.480,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.1.071.042.480,- dan Rp. 4.084.617.922,-

Surplus(Defisit) LO
Rp. 1.230.526.094

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp.1.230.526.094,- dan Rp.27.813.419.508,- Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Transaksi Antar
Entitas Rp.
1.050.435.163

E.3 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 1.050.435.163,- dan Rp 22.694.111.858,- Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 24
Rincian Transaksi Antar Entitas Semester I TA 2020

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Ditagihkan Ke Entitas Lain	1,170,969,163
Diterima Dari Entitas Lain	(120,534,000)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
Transfer Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah	-
Setoran Surplus BLU	-
Transaksi Antar Entitas	1,050,435,163

Ekuitas Akhir
Rp.890.951.549,-

E.4 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 890.951.549,- dan Rp. 1.028.426.947,-



F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terjadi kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1 Selama Tahun Anggaran 2020 (periode 1 Januari s/d 30 Juni 2020) DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya mengadakan 10 (sepuluh) kali revisi, yaitu :

- a. Revisi POK I padatanggal 14 Februari 2020
- b. Revisi POK II padatanggal 27 Februari 2020
- c. Revisi POK III padatanggal 23 April 2020
- d. Revisi POK IV padatanggal 12 Juni 2020

F.2.1 Setiap akhir bulan KPU Kabupaten Kubu Raya mendapatkan Jasa Giro dari Bank Mandiri (atas rekening Bpg.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya No Rek. 146.00.0569344-0), namun jasa giro tersebut langsung disetor oleh pihak Bank Mandiri ke rekening Bendahara Umum Negara.

F.2.2 Bahwa KPU Kabupaten Kubu Raya memiliki Belanja dibayar dimuka sebesar 30.000.000 merupakan nilai sewa gudang dari 1 Januari 2020 – 31 Desember 2020, dari nilai kontrak sebentar Rp. 140.000.000 dari,Memo Penyesuaian terlampir.

F.3 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

F.3.1 Berdasarkan monitoring tindak lanjut pemeriksaan BPK RI atas PDDT Tahun 2014 pada KPU Kabupaten Kubu Raya masih terdapat saldo rekomendasi sebagai berikut :

- Sisa belanja sewa yang belum dipertanggungjawabkan oleh Badan Ad Hoc Kecamatan Rasau Jaya sebesar Rp11.550.000,-
- Terdapat sebuah Notebook merk Apple dari hasil pengadaan Tahun 2013 sebesar Rp13.398.000,-

F.3.2 Pada Tahun 2019, KPU Kabupaten Kubu Raya terdapat Pemeriksaan Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 oleh BPK RI (sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI No.68/S-HP/XIX.PNK/12/2019 tanggal 13 Desember 2019). Atas Pemeriksaan tersebut, KPU Kabupaten Kubu Raya telah melaksanakan tindak lanjut rekomendasi BPK pada Tahun 2019, Adapun Rekomendasi atas pengembalian belanja sudah di setor, adapun Temuan Pemeriksaan BPK adalah sebagai berikut :



-
- Pertanggungjawaban honorarium **tim kelompok kerja** tahapan pemilu belum sesuai dengan ketentuan, BPK merekomendasikan untuk : memerintahkan kepada para pegawai yang menerima kelebihan pembayaran honorarium untuk menyetorkan ke kas negara pada KPU Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp6.952.500,00 (Rp2.260.000,00 + Rp4.692.500,00). Pegawai yang menerima kelebihan pembayaran sudah menyetor ke Kas Negara, adapun bukti setor terlampir.

Matriks tindaklanjut tindak lanjut rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK ATAS PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PDTT) ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PEMILU PADA KPU KABUPATEN KUBU RAYA TA 2013 DAN 2014

No	Temuan	Rekomendasi	Dokumen / Berkas Sebagai Tindak Lanjut	Keterangan
1.	Barang Milik Negara Hasil Pengadaan Logistik Pemilu Legislatif sebesar Rp. 13.398.000,- dikuasai oleh pihak lain	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan sanksi tertulis sesuai ketentuan kepada Sekretaris KPU KKR yang belum melaksanakan pengamanan fisik BMN secara memadai. Memerintahkan sekretaris KPU KKR untuk segera meminta kembali notebook tersebut kepada Sdr. IM dalam kondisi beroperasi dengan baik dan segera mencatatnya sebagai BMN atau meminta ganti rugi sesuai nilai pengadaannya sebesar Rp.13.398.000,- 	<ol style="list-style-type: none"> Surat Ketua KPU Kab Kubu Raya No.02/KPU-Kab.019.964931/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 Surat Sekretaris KPU Kab. Kubu Raya No. 07/Ses-Kab.019.964931/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 Surat Sekretaris KPU Kab. Kubu Raya No. 29/Ses-Kab.019.964931/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 Surat Sekretaris KPU Kab Kubu Raya No. 91/Ses-Kab.019.964931/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 Surat Sekretaris KPU Kab Kubu Raya No.194/Ses.Kab-019.964931/XI/ 2016 tanggal 24 November 2016 Surat Sekretaris KPU Kabu Raya Nomor:134/KU.06.3SD/6112/Sek.Kab/IX/ 2017 tanggal 11 September 2017 Surat Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya Nomor : 44/KU.03.2.f-SD/6112/Sek-Kab/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP 	<p>Surat Teguran ke Sekretaris KPU KKR</p> <p>Surat Penarikan BMN</p> <p>Surat Penarikan BMN</p> <p>*Sekretaris KPU KKR telah berupaya semaksimal mungkin menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk menarik aset yang dikuasai pihak ke-3, namun Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, sdr IM belum bersedia mengembalikan aset/ Barang Milik Negara tersebut.</p>

			8. Surat Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya Nomor : 164/KU.03.2.f-SD/6112/Sek-Kab/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 tentang Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP	
2.	Realisasi belanja jasa sewa Badan Penyelenggara Adhoc tidak dilaksanakan dan tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban sebesar Rp.38.750.000,- dan Tidak didukung Bukti Pertanggungjawaban yang valid Rp. 58.750.000,-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan sanksi tertulis sesuai ketentuan kepada sekretaris KPU KKR yang belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas realisasi belanja sewa. 2. Memerintahkan sekretaris KPU KKR Untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. Memberikan sanksi tertulis sesuai ketentuan kepada PPK, PPSPM, dan Bendahara pengeluaran KPU KKR yang lalai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing b. Segera mempertanggungjawabkan indikasi kerugian negara sebesar Rp. 38.750.000,- dengan menyetorkan ke kas negara dan bukti setor disampaikan kepada BPK RI, dengan rincian : 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Ketua KPU Kab Kubu Raya No.02/KPU-Kab.019.964931/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 2. Surat Sekretaris KPU Kab. Kubu Raya No.01/Ses-Kab/019.964931/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 3. Surat Sekretaris KPU Kab. Kubu Raya No.02/Ses-Kab/019.964931/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 4. Surat Sekretaris KPU Kab. Kubu Raya No.03/Ses-Kab/019.964931/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 5. Surat Sekretaris KPU Kab. Kubu Raya No.05/Ses-Kab/019.964931/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 6. Surat Sekretaris KPU No.131/Ses-Kab.019.964931/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 7. Surat Sekretaris KPU No.04/Ses-Kab.019.964931/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 8. Surat Sekretaris KPU No.23/Ses-Kab-019.964931/II/2015 9. Surat Sekretaris KPU Kab Kubu Raya no. 70/Ses.Kab-019.964931/V/2015 tanggal 21 	<p>Surat Teguran ke Sekretaris KPU KKR</p> <p>Surat Teguran ke PPK TA 2013</p> <p>Surat Teguran ke PPSPM</p> <p>Surat Teguran ke Bendahara Pengeluaran</p> <p>Surat Teguran ke PPK TA 2014</p> <p>Surat Undangan Rapat ke PPK Kecamatan</p> <p>Surat Tindak Lanjut LHP ke PPK Kecamatan</p>

		<p>c. Segera mempertanggungjawabkan pengeluaran jasa sewa yang tidak dilaksanakan dan tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang sah sebesar Rp. 58.750.000,-</p>	<p>Mei 2015 (tindak lanjut Rekomendasi BPK terhadap LHP Badan Adhoc)</p> <p>10. Bukti Setor NTPP No. 1110121314141509 Rp. 6.450.000</p> <p>11. Bukti Setor NTPP No.0708031314130813 Rp. 1.200.000,-</p> <p>12. Bukti Setor NTPP No.0212150912101315 Rp. 2.000.000,-</p> <p>13. Bukti Setor NTPP No.1313141514130614 Rp.3.500.000,-</p> <p>14. Bukti Setor NTPP No.1115140615100600 Rp. 5.000.000,-</p> <p>15. Bukti Setor NTPP No.0303010311061114 Rp.5.000.000,-</p> <p>16. SPJ/Kuitansi Pembayaran Belanja Sewa PPK Kec. Sungai Ambawang Senilai Rp. 18.350.000,-</p> <p>17. SPJ/Kuitansi Pembayaran Belanja Sewa PPK Kec. Sungai Kakap Senilai Rp. 27.400.000,-</p> <p>18. SPJ/Kuitansi Pembayaran Belanja Sewa PPK Kec. Kuala Mandor B Senilai Rp. 13.000.000,-</p> <p>19. Surat Sekretaris KPU Kab Kubu Raya No. 92/Ses-Kab.019.964931/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015</p> <p>20. Surat Sekretaris KPU Kab Kubu Raya No. 93/Ses-Kab.019.964931/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015</p> <p>21. Bukti Setor NTPP</p>	<p>Surat pemberitahuan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK ke Sekretaris PPK Rasau Jaya</p> <p>Bukti Setor Kec. Sungai Raya</p> <p>Bukti Setor Kec. Sungai Raya</p> <p>Bukti Setor Kec Kuala Mandor B</p> <p>Bukti Setor Kec. Sungai Kakap</p> <p>Bukti Setor Kec. Sungai Ambawang</p> <p>Bukti Setor Kec. Rasau Jaya</p> <p>Kec. Sungai Ambawang</p> <p>Kec. Sungai Kakap</p> <p>Kec. Kuala Mandor B</p> <p>*Sampai tanggal 31 Desember 2019 Jumlah yang telah disetor Rp.27.200.000,</p>
--	--	---	---	---

			<p>No.0605150301130312 Rp.4.050.000,- Kecamatan Sungai Ambawang</p> <p>22. Surat Sekretaris KPU Kab Kubu Raya No.183/Ses.Kab019.964931/XII/2016 tanggal 24 November 2016.</p> <p>23. Surat Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya Nomor : 135/KU.06.3- SD/Sek.Kab/IX/2017 tanggal 11 September 2017 tentang Tindak Lanju BPK Tahun 2014</p> <p>24. Surat Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya Nomor : 165/KU.03.f-SD/6112/Sek- Kab/I/2019 tanggal 24 Juli 2019 tentang Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP</p>	<p>dari Total Rp.38.750.000,- kekurangan yang belum disetor Rp. Rp.11.550.000,- (PPK Rasau Jaya)</p> <p>*Dokumen Bukti pertanggungjawaban sebesarRp. 38.750.000,- telah dikirim ke BPK Perwakilan Kalimantan Barat dan Tembusan Ke Inspektorat Jenderal KPU RI</p>
--	--	--	--	---

**TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK
DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA**

NO. LHP : 38/LHP/XIX.PNK/12/2019
TANGGAL : 12 Desember 2019
AKN/PERWAKILAN : VI/Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Pertanggungjawaban honorarium tim kelompok kerja tahapan pemilu belum sesuai dengan ketentuan sebesar Rp1.381.183.625,00	BPK merekomendasikan: a. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat agar memerintahkan Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk b. Memerintahkan PPK KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk menyetor kelebihan pembayaran Rp6.050.000,00 ke kas negara; c. Memerintahkan kepada para pegawai yang menerima kelebihan pembayaran honorarium untuk menyetorkan ke kas negara pada KPU Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp21.377.500,00, KPU Kabupaten Sintang sebesar Rp14.057.500,00 (Rp13.535.000,00 + Rp522.500,00), KPU Kabupaten Ketapang sebesar Rp22.246.125,00, dan KPU Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp6.952.500,00 (Rp2.260.000,00 + Rp4.692.500,00).	1.B a. Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya memberikan teguran tertulis kepada KPA atas tidak memenuhi aturan terkait ketentuan keikutsertaan pegawai dalam satu tim Kelompok Kerja. Sesuai dengan surat nomor : 381/KU.06.1-SD/6112/KPU-Kab/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 b. Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya memerintahkan kepada pegawai yang menerima kelebihan pembayaran honorarium untuk menyetorkan ke kas negara sebesar Rp6.952.500,00 dengan surat nomor 382/KU.06.1-SD/6112/KPU-Kab/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 dan tanda bukti setor: - NTPN BE8788N3D507FANN, NTB 000000216182, an. Ahmad Fauzi Rp. 1.275.000	60 Hari	b. Sudah di setor semua, Dokumen Bukti setor terlampir.

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> - NTPN FE2E748VU0S9EB68, NTB 000000230655, an. Anusapati Rp. 1.657.500 - NTPN 0125E2G4UBNGKBEO, NTB 000000240188, an. Karyono Rp.570.000 - NTPN 7658D61QTM128D7A, NTB 000000245300, an. Karyadi Rp. 1.190.000 - NTPN E635F8N3D5O7EMMF, NTB 000000134741, an. Syaiful Maulana Rp. 425.000; - NTPN 8717C55DDRELQO7N, NTB 000000140924, an. Encep Endan Rp. 425.000 - NTPN 8DC8B61QTM127T4G, NTB 000000150379, an. Anusapati Rp. 255.000 - NTPN 895AE61QTM127Q5K, NTB 000000168517, an. Indra Yati Rp.285.000 - NTPN E398855DDRELQQF9, NTB 000000174798, an. Andi Semendawai Rp.285.000 - NTPN 4B6AC1JNEH546RRH, NTB 000000187801, an. Tri Ananto Sudibyo Rp.285.000 - NTPN 688FF1JNEH546TB1, NTB 000000197938, an. Syahiran Rp. 300.000 		

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
2	Belum seluruh WNI yang secara hukum memiliki hak pilih telah masuk dalam daftar pemilih berkelanjutan	<p>BPK merekomendasikan Ketua KPU Kabupaten Sintang, KPU Kabupaten Ketapang, dan KPU Kabupaten Kubu Raya agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pada Pemilu berikutnya melakukan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman petugas KPPS terkait pengisian semua formulir Pemilu; b. Memerintahkan Anggota KPU Kabupaten Sintang, KPU Kabupaten Ketapang, dan KPU Kabupaten Kubu Raya Divisi Perencanaan, Data dan Informasi pada Pemilu berikutnya lebih optimal dalam menyelenggarakan dan mengendalikan proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dan daftar pemilih berkelanjutan; c. Memerintahkan Sekretaris, Kasubag Program dan Data, dan operator Sidalih KPU Kabupaten Sintang, KPU Kabupaten Ketapang, dan KPU Kabupaten Kubu Raya untuk segera memutakhirkan daftar pemilih berkelanjutan dalam Sidalih sehingga dapat digunakan sebagai dasar daftar pemilih pada Pemilu berikutnya. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya akan meningkatkan pemahaman petugas KPPS tentang pengisian semua Formulir Pemilu dengan memperbanyak bimbingan teknis tentang Pengisian Formulir Pemilu. b. Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya memerintahkan kepada ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi pada Pemilu berikutnya lebih optimal dalam menyelenggarakan dan mengendalikan proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dan daftar pemilih berkelanjutan dengan Nomor surat 383/KU.06.1-SD/6112/KPU-Kab/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 c. Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya Memerintahkan Sekretaris, Kasubag Program dan Data, dan operator Sidalih KPU Kabupaten Kubu Raya untuk segera memutakhirkan daftar pemilih berkelanjutan dalam Sidalih sehingga dapat digunakan sebagai dasar daftar pemilih pada Pemilu berikutnya. dengan bukti surat nomor: 384/KU.06.1-SD/6112/KPU-Kab/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 		

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
4	Belum sepenuhnya dilakukan pleno untuk proses penyusunan DPT pada tingkat PPK dan PPS	<p>BPK merekomendasikan Ketua KPU Kabupaten Sintang, KPU Kabupaten Ketapang dan KPU Kabupaten Kubu Raya agar:</p> <p>a. Memerintahkan Anggota KPU Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Sintang, KPU Kabupaten Ketapang dan KPU Kabupaten Kubu Raya untuk meningkatkan pengendalian pelaksanaan pleno penyusunan DPT tingkat PPK dan PPS.</p> <p>b. Memerintahkan Sekretaris dan Kasubag Program dan Data KPU Kabupaten Sintang, KPU Kabupaten Ketapang dan KPU Kabupaten Kubu Raya untuk:</p> <p>c. Meminta seluruh BA rapat pleno penyusunan DPT yang masih disimpan oleh PPS dan PPK untuk didokumentasikan di kantor KPU kabupaten;</p> <p>d. Pada Pemilu berikutnya mendokumentasikan BA rapat pleno penyusunan DPT tingkat PPS dan PPK sebagai dasar sebelum melakukan rapat pleno penyusunan DPT tingkat kabupaten.</p>	<p>a. Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya memerintahkan Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi untuk mengoptimalkan monitoring dan evaluasi dalam pengendalian pelaksanaan pleno disetiap tingkatan badan adhoc. dengan bukti surat nomor : 385/KU.06.1-SD/6112/KPU-Kab/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019</p> <p>b. Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya memerintahkan Sekretaris dan Kasubag Program dan Data untuk menyurati badan adhoc agar melengkapi BA Pleno yang belum disampaikan ke KPU Kabupaten Kubu Raya. Dengan bukti surat nomor: 386/KU.06.1-SD/6112/KPU-Kab/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019</p> <p>c. KPU Kabupaten Kubu raya pada pemilu berikutnya akan mendokumentasikan setiap Berita Acara rapat pleno penyusunan DPT ditingkat PPS dan PPK.</p>		

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
3.	Pendistribusian logistik dari KPU Kabupaten Sintang dan KPU Kabupaten Kubu Raya ke TPS tidak dilakukan secara tepat jumlah dan efisien	<p>BPK merekomendasikan Ketua KPU Kabupaten Sintang dan KPU Kabupaten Kubu Raya agar:</p> <p>a. Pada Pemilu berikutnya meningkatkan pengendalian distribusi logistik; dan</p> <p>b. Memerintahkan Sekretaris dan Kasubbag KUL KPU Kabupaten Sintang dan KPU Kabupaten Kubu Raya pada Pemilu berikutnya untuk melaksanakan distribusi logistik pemilu secara memadai.</p>	<p>a. KPU Kabupaten Kubu raya pada pemilu berikutnya akan meningkatkan pengendalian distribusi logistik sesuai dengan jadwal.</p> <p>b. Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya memerintahkan Sekretaris dan Kasubbag KUL untuk mengoptimalkan pendistribusian logistik pada Pemilu berikutnya secara tepat jumlah dan efisien. dengan bukti surat nomor: 387/KU.06.1-SD/6112/Sek-Kab/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019</p>		